



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Dian;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kala Barat, RT/RW : 03/-, Desa O'O, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ardiansyah Alias Dian ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.KAP/96/VIII/2020/Sat Reskrim;

Terdakwa Ardiansyah Alias Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah als Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dalam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ardiansyah als Dian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3S Wama biru;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Wita Hardianingsih
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Als DIAN** bersama - sama dengan Sdr. Ahmad (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu



di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di kios milik saksi Wita Hardiningsih. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam kios sedangkan Sdr. Ahmad menjaga sepeda motor dan mengawasi lingkungan sekitar kios. Terdakwa melihat anak saksi Sachi Layana Fildzah sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru milik saksi Wita Hardiningsih. Selanjutnya terdakwa mendekati anak saksi Sachi Layana Fildzah yang hendak membangunkan saksi Wita Hardiningsih yang sedang tertidur oleh karena handphone merk OPPO tersebut berdering karena ada panggilan, kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter posisi terdakwa berdiri dari anak saksi Sachi Layana Fildzah, lalu terdakwa dengan keras merampas handphone merk OPPO dari genggaman tangan anak saksi Sachi Layana Fildzah hingga handphone merk OPPO tersebut beralih ke tangan terdakwa, kemudian anak saksi Sachi Layana Fildzah berteriak menangis dan memanggil saksi Wita Hardiningsih, namun terdakwa dengan cepat keluar dari kios kemudian menaiki sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ahmad selanjutnya Sdr. Ahmad memacu dengan cepat sepeda motor tersebut.
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020, terdakwa bersama Sdr. Ahmad menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru milik saksi Wita Hardiningsih tersebut kepada saksi Fitri yang beralamat di Dusun Saneo III RT.09 RW.- Desa Saneo Kec. Woja Kab. Dompu. Terdakwa bersama Sdr. Ahmad menjual handphone merk OPPO tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitri. Selanjutnya uang hasil penjualan handphone merk OPPO tersebut terdakwa bagi bersama Sdr. Ahmad

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu



masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wita Hardiningsih mengakibatkan saksi Wita Hardiningsih mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH AIs DIAN** bersama - sama dengan Sdr. Ahmad (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di kios milik saksi Wita Hardiningsih. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu masuk ke dalam kios sedangkan Sdr. Ahmad menjaga sepeda motor dan mengawasi lingkungan sekitar kios. Terdakwa melihat anak saksi Sachi Layana Fildzah sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru milik saksi Wita Hardiningsih. Selanjutnya terdakwa mendekati anak saksi Sachi Layana Fildzah yang hendak membangunkan saksi Wita Hardiningsih yang sedang tertidur oleh karena handphone merk OPPO tersebut berdering karena ada panggilan, kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter posisi terdakwa berdiri dari anak saksi Sachi Layana Fildzah, lalu terdakwa mengambil handphone merk OPPO dari tangan anak saksi Sachi Layana Fildzah hingga handphone merk OPPO tersebut beralih ke tangan terdakwa, kemudian anak saksi Sachi Layana Fildzah berteriak menangis dan memanggil saksi Wita Hardiningsih, namun terdakwa dengan cepat keluar dari kios kemudian menaiki sepeda motor yang dikendarai Sdr.



Ahmad selanjutnya Sdr. Ahmad memacu dengan cepat sepeda motor tersebut.

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020, terdakwa bersama Sdr. Ahmad menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru milik saksi Wita Hardiningsih tersebut kepada saksi Fitri yang beralamat di Dusun Saneo III RT.09 RW.- Desa Saneo Kec. Woja Kab. Dompu. Terdakwa bersama Sdr. Ahmad menjual handphone merk OPPO tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fitri. Selanjutnya uang hasil penjualan handphone merk OPPO tersebut terdakwa bagi bersama Sdr. Ahmad masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wita Hardiningsih mengakibatkan saksi Wita Hardiningsih mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wita Hardiningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan masalah Terdakwa Ardiansyah alias Dian merampas handphone dari genggam tangan anak saksi Sachi Layana Fildzah dan membawa lari handphone tersebut;
 - Bahwa Kejadiannya hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
 - Bahwa merk Handphone saksi yang dirampas dan dibawa lari tersebut Oppo A3s warna biru;
 - Bahwa Awalnya saksi sedang berada didalam kios dan sedang tidur siang sedangkan Handphone milik saksi tersebut dipegang oleh anak saksi kemudian anak saksi berteriak dan menangis membuat saksi terbangun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu



kemudian anak saksi mengatakan Handphonenya dirampas oleh terdakwa dan selanjutnya saksi keluar dari rumah untuk mengecek namun saksi tidak melihat Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban tidak pernah melihat Terdakwa mondar mandir di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi terdakwa datang ke kios dan langsung secara tiba-tiba Terdakwa merampas handphone yang dipenggang oleh anak saksi korban dan membawa lari handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan masalah Terdakwa Ardiansyah alias Dian merampas handphone dari genggam tangan anak Saksi korban Wita Hardiningsih yaitu Sachi Layana Fildzah dan membawa lari handphone tersebut;
- Bahwa Kejadiannya hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa merk Handphone saksi yang dirampas dan dibawa lari tersebut Oppo A3s warna biru;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi korban Wita Hardiningsih bahwa Handphone miliknya yang dipegang oleh anaknya telah dirampas dan dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian dan melihat CCTV di rumah milik sdr. Iksan dan kami melihat terdakwa dan sdr. Ahmad yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi, Terdakwa datang ke kios dan langsung secara tiba-tiba Terdakwa merampas handphone yang dipenggang oleh anak saksi korban dan membawa lari handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



3. **HJ. Hadijah, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan hari ini adalah berkaitan dengan masalah Terdakwa Ardiansyah alias Dian merampas handphone dari genggam tangan anak Saksi korban Wita Hardiningsih yaitu Sachi Layana Fildzah dan membawa lari handphone tersebut;
- Bahwa Kejadiannya hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa merk Handphone saksi yang dirampas dan dibawa lari tersebut Oppo A3s warna biru;
- Bahwa awalnya saksi Korban Wita Hardianingsih sedang berada didalam kios dan sedang tidur siang sedangkan Handphone milik saksi Wita Hardianingsih tersebut dipegang oleh anak saksi Wita Hardianingsih kemudian anak saksi Wita Hardianingsih berteriak dan menangis membuat saksi Wita Hardianingsih terbangun kemudian anak saksi Wita Hardianingsih mengatakan Handphonenya dirampas oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi terdakwa datang ke kios dan langsung secara tiba-tiba Terdakwa merampas handphone yang dipenggang oleh anak saksi korban dan membawa lari handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban Wita Hardianingsih tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda Handphone tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ardiansyah alias Dian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan adalah berkaitan dengan masalah Terdakwa Ardiansyah alias Dian merampas handphone dari genggam tangan anak Saksi korban Wita Hardiningsih yaitu Sachi Layana Fildzah dan membawa lari handphone tersebut;
- Bahwa Kejadiannya hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di dalam kios milik orang yang beralamat di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa duduk dirumah teman terdakwa yang beralamat di Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu , kemudian saat itu terdakwa melihat saudara Ahmad sedang melintas menggunakan sepeda motor, sehingga saat itu terdakwa langsung memanggil saudara Ahmad dengan maksud untuk mengajaknya duduk bersama, namun saudara Ahmad mengatakan bahwa dirinya hendak menggadaikan Handphone miliknya dan mengajak Terdakwa untuk membantunya menggadaikan Handphone, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh saudara Ahmad;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. AHMAD berangkat dan melihat ada kumpulan teman-teman yang sedang duduk dipinggir jalan Desa manggeasi dan kemudian menawarkan Handphone digadaikan, namun tidak ada yang mau, saat itu Terdakwa melewati melihat kios yang ada di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sehingga terdakwa menyuruh sdr. AHMAD untuk memutar balik kendaraannya, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan mengatakan kepada sdr. AHMAD agar terdakwa yang mencoba menawarkan Handphone untuk digadaikan, sehingga sdr. AHMAD memberikan Handphone kepada terdakwa dan kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut, dan didalam kios tersebut terdakwa melihat ada seseorang anak kecil yang sedang memegang Handphone, saat itu terdakwa berfikiran untuk merampas Handphone anak saksi Wita Hardianingsih tersebut, dan setelah dirampas, anak tersebut berteriak memanggil ibunya;
- Bahwa saudara Ahmad menunggu terdakwa diluar kios dan setelah Terdakwa merampas handphone tersebut, saudara Ahmad yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Desa Saneo untuk menjual Handphone, dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah minta ijin untuk mengambil atau merampas HP tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa merampas Handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil menjualnya handphone tersebut terdakwa bagi bersama Sdr. Ahmad masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehar-harinya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa merk Handphone yang Terdakwa rampas dan bawa lari tersebut Oppo A3s warna biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan untuk merampas 1 (satu) unit Handphone tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam Kios tersebut hendak menggadaikan Handphone milik saudara Ahmad dan saudara Ahmad tidak mengetahui jika terdakwa hendak merampas Handphone tersebut, namun setelah terdakwa berhasil merampasnya, terdakwa memberitahu kepada saudara Ahmad bahwa terdakwa telah merampas Handphone sehingga saudara Ahmad langsung pergi meninggalkan kios dengan menggunakan Sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S warna biru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah alias Dian merampas handphone dari genggam tangan anak saksi Sachi Layana Fildzah dan membawa lari handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk dirumah teman terdakwa yang beralamat di Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu , kemudian saat itu terdakwa melihat saudara Ahmad sedang melintas menggunakan sepeda motor, sehingga saat itu terdakwa langsung memanggil saudara Ahmad dengan maksud untuk mengajaknya duduk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu



bersama, namun saudara Ahmad mengatakan bahwa dirinya hendak menggadaikan Handphone miliknya dan mengajak Terdakwa untuk membantunya menggadaikan Handphone, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh saudara Ahmad;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. AHMAD berangkat dan melihat ada kumpulan teman-teman yang sedang duduk dipinggir jalan Desa manggeasi dan kemudian menawarkan Handphone digadaikan, namun tidak ada yang mau, saat itu Terdakwa melewati melihat kios yang ada di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sehingga terdakwa menyuruh sdr. AHMAD untuk memutar balik kendaraannya, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan mengatakan kepada sdr. AHMAD agar terdakwa yang mencoba menawarkan Handphone untuk digadaikan, sehingga sdr. AHMAD memberikan Handphone kepada terdakwa dan kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut, dan didalam kios tersebut terdakwa melihat ada seseorang anak kecil yang sedang memegang Handphone, saat itu terdakwa berfikir untuk merampas Handphone anak saksi Wita Hardianingsih tersebut, dan setelah dirampas, anak tersebut berteriak memanggil ibunya;
- Bahwa saudara Ahmad menunggu terdakwa diluar kios dan setelah Terdakwa merampas handphone tersebut, saudara Ahmad yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Desa Saneo untuk menjual Handphone, dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa merampas Handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil menjualnya handphone tersebut terdakwa bagi bersama Sdr. Ahmad masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa merk Handphone saksi yang dirampas dan dibawa lari tersebut Oppo A3S warna biru;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berada didalam kios dan sedang tidur siang sedangkan Handphone milik saksi Korban tersebut dipegang oleh anak saksi kemudian anak saksi berteriak dan menangis membuat saksi terbangun kemudian anak saksi mengatakan Handphonenya dirampas oleh



Terdakwa dan selanjutnya saksi keluar dari rumah untuk mengecek namun saksi tidak melihat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Wita Hardiningsih membuat laporan ke polisi terkait dirampasnya Handphone milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Irawan menuju ke tempat kejadian dan melihat CCTV di rumah milik sdr. Iksan dan Saksi Irawan melihat Terdakwa dan sdr. Ahmad yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan dengan didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *barang siapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang hams dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Ardiansyah alias Dian** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah membenarkan waktu kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekitar pukul 14.00 Wita di lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;

Menimbang, Terdakwa Ardiansyah Alias Dian ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.KAP/96/VIII/2020/Sat Reskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barang siapa" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*mengambil barang sesuatu*" adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *“ Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “*. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya terdakwa duduk dirumah teman terdakwa yang beralamat di Dusun O”o Barat Desa O’o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu , kemudian saat itu terdakwa melihat saudara Ahmad sedang melintas menggunakan sepeda motor, sehingga saat itu terdakwa langsung memanggil saudara Ahmad dengan maksud untuk mengajaknya duduk bersama, namun saudara Ahmad mengatakan bahwa dirinya hendak menggadaikan Handphone miliknya dan mengajak Terdakwa untuk membantunya menggadaikan Handphone, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh saudara Ahmad;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. AHMAD berangkat dan melihat ada kumpulan teman-teman yang sedang duduk dipinggir jalan Desa manggeasi dan kemudian menawarkan Handphone digadaikan, namun tidak ada yang mau, saat itu Terdakwa melewati melihat kios yang ada di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sehingga terdakwa menyuruh sdr. AHMAD untuk memutar balik kendaraannya, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan mengatakan kepada sdr. AHMAD agar terdakwa yang mencoba menawarkan Handphone untuk digadaikan, sehingga sdr. AHMAD memberikan Handphone kepada terdakwa dan kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut, dan didalam kios tersebut terdakwa melihat ada seseorang anak kecil yang sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu



memegang Handphone, saat itu terdakwa berfikiran untuk merampas Handphone anak saksi Wita Hardianingsih tersebut, dan setelah dirampas, anak tersebut berteriak memanggil ibunya yaitu Saksi Korban Wita Hardianingsih;

Menimbang, bahwa saudara Ahmad menunggu terdakwa diluar kios dan setelah Terdakwa merampas handphone tersebut, saudara Ahmad yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Ahmad pergi ke Desa Saneo untuk menjual Handphone, dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa merampas Handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil menjualnya handphone tersebut terdakwa bagi bersama Sdr. Ahmad masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa merk Handphone saksi yang dirampas dan dibawa lari tersebut Oppo A3s warna biru;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan dengan didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dalam pengertian unsur kekerasan



dalam pasal ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat Terdakwa dan saudara Ahmad melewati melihat kios yang ada di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sehingga terdakwa menyuruh sdr. AHMAD untuk memutar balik kendaraannya, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan mengatakan kepada sdr. AHMAD agar terdakwa yang mencoba menawarkan Handphone untuk digadaikan, sehingga sdr. AHMAD memberikan Handphone kepada terdakwa dan kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut, dan didalam kios tersebut terdakwa melihat ada seseorang anak kecil yang sedang memegang Handphone, saat itu terdakwa berfikir untuk merampas Handphone anak saksi Wita Hardianingsih tersebut, dan setelah dirampas, anak tersebut berteriak memanggil ibunya yaitu Saksi Korban Wita Hardiningsih;



Menimbang, bahwa saudara Ahmad menunggu terdakwa diluar kios dan setelah Terdakwa merampas handphone tersebut, saudara Ahmad yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Ahmad pergi ke Desa Saneo untuk menjual Handphone, dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dengan Saudara Ahmad tidak dengan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "Dilakukan dengan didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan dalam unsur Kesatu dakwaan Subsidair ini **telah terpenuhi**;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan dalam unsur Kedua dakwaan Subsidaire ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**” ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat Terdakwa dan saudara Ahmad melewati melihat kios yang ada di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sehingga terdakwa menyuruh sdr. AHMAD untuk memutar balik kendaraannya, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan mengatakan kepada sdr. AHMAD agar terdakwa yang mencoba menawarkan Handphone untuk digadaikan, sehingga sdr. AHMAD memberikan Handphone kepada terdakwa dan kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut, dan didalam kios tersebut terdakwa melihat ada seseorang anak kecil yang sedang memegang Handphone, saat itu terdakwa berfikir untuk merampas Handphone anak saksi Wita Hardianingsih tersebut,



dan setelah dirampas, anak tersebut berteriak memanggil ibunya yaitu Saksi Korban Wita Hardiningsih;

Menimbang, bahwa saudara Ahmad menunggu terdakwa diluar kios dan setelah Terdakwa merampas handphone tersebut, saudara Ahmad yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bersama-sama lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Ahmad pergi ke Desa Saneo untuk menjual Handphone, dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair penuntut umum**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan**;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial** yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang



merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP.** Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan terkait **1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S warna biru** yang telah disita dari Fitri dan telah memperoleh penetapan izin penyitaan Nomor 149/Pen.Pid/2020/PN Dpu, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Korban Wita Hardiningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah alias Dian** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah alias Dian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S warna biru
Dikembalikan kepada Saksi Korban Wita Hardiningsih;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SITI NURLIANA

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)